



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 78 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH UNTUK BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- c. mencetak RKA, DPA, SPP, SPM, SP2D dan LRA;
- d. meng - *entry* Pencatatan Aset Barang, KIR, Penghapusan Barang Milik Daerah, Mutasi dan Hibah Barang Milik Daerah dan Pencatatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah ;dan
- e. mencetak Pembentukan Laporan Barang Milik Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Januari 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang